

ANGGARAN DASAR PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

Anggaran dasar PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No. 38 tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0009093.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029527.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0035121 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0029527.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 07 Februari 2024.

Anggaran Dasar PT Adiwarna Anugerah Abadi terkait modal yang ditempatkan telah dimuat dalam Akta Nomor 103 Tanggal 27 September 2023 dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, SH., M.kn., berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat didalam data base Sistem Administrasi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Peubahan Anggaran Dasar PT. Adiwarna Anugerah Abadi Nomor AHU-AH.01.03-0123256 pada tanggal 27 September 2023.

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan Terbatas ini Bernama “PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk” yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang beralatkan di Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53, Rukun tetangga 006, Rukun warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng.
2. Perseroan Terbatas memiliki Workshop dan warehose yang beralamatkan di Jalan Hasyim Ashari, Kavling DPR Blok A Nomor 240-243 Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang.

Pasal 2

VISI DAN MISI

Perseroan terbatas memiliki Visi “Menjadi Perusahaan Fire Protection pilihan bertaraf Internasional” dan Misi dari PT Adiwarna Anugerah abadi adalah “Mencapai kepuasan pelanggan dengan memberikan produk yang berkualitas tinggi, Proyek tepat waktu, teknik yang tepat, dan layanan terbaik”

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
 - ii. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
 - iii. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - iv. Perdagangan besar berbagai macam barang;
 - v. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah;
 - vi. Instalasi sistem kelistrikan;
 - vii. Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan -pendingin;
 - viii. Instalasi konstruksi lainnya;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Reparasi Mesin.
 - ii. Konstruksi khusus lainnya;
 - iii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai - berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, yang mencakup: Kegiatan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), peledangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, -bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, -pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah peledangan, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang-komoditas;

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



- ii. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan -perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, -lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact- Disc (CD) dan Digital Versatile Disk (DVD), -perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen -dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan- dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
- iii. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar mesin industri dan -mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam- mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, -termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk- industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer;
- iv. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan;
- v. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, yang mencakup : Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara;
- vi. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, yang mencakup: Kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi- beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
- vii. Instalasi Listrik, yang mencakup: Kegiatan usaha pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah, termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, -seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- viii. Instalasi Telekomunikasi, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan -perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



- telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya, termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
- ix. Instalasi Elektronika, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close --circuit Televisi (TV) dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher), termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya;
 - x. Instalasi Saluran Air (Plumbing), yang mencakup: Kegiatan usaha instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water - Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor;
 - xi. Instalasi Pemanas Dan Geotermal, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung-untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan -lembaran logam, sistem pengendali pemanasan sentral,- penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler-domestik alat pembakar (burner), termasuk pekerjaan -isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran;
 - xii. Instalasi Minyak Dan Gas, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut, termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut;
 - xiii. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner (AC)) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan- pipa, ducting dan lembaran logam;
 - xiv. Instalasi Mekanikal, yang mencakup: Kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi- mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), -ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran;

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



- b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, yang mencakup: Kegiatan usaha reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses --industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.
 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, yang mencakup: Kegiatan usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator, termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), dan penyewaan derek;
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa -Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, yang mencakup: Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya.

Berikut Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini:

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- Instalasi Listrik;
- Instalasi Telekomunikasi;
- Instalasi Elektronika;
- Instalasi Saluran Air (Plumbing);
- Instalasi Pemanas Dan Geotermal;
- Instalasi Minyak Dan Gas;
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;
- Instalasi Mekanikal.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



Pasal 4

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,-(Dua Puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (Dua Puluh Lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus juta) saham dengan Nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tuan Johannes, sebanyak 342.808.200,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu dua ratus) saham.- dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.856.164.000,- (Enam Miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - b. Nyonya Ernawati, sebanyak 342.808.200,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu dua ratus) saham.- dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.856.164.000,- (Enam Miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - c. PT. Adiwarna Anugerah Investama, sebanyak 1.814.383.600 (satu miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus) saham., dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 36.287.672.000,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan yang mengatur tentang Penanaman modal tanpa hak memesan efek ditempat Dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh, Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada Public pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh penilai Independen yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun.
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai Pasar Wajar.
 - e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari lama ditahan, Agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.
5. Dalam hal RUPS menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus menentukan jumlah maksimum saham yang akan dikeluarkan, maka RUPS Harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara obligasi konversi atau waran) maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ditujukan kepada karyawan Perseroan, ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek, dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id



11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Pasal 5

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar pemegang saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau jika berhalangan dapat dilalukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif).
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan dalam daftar khusus ditempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat Nama dan Alamat, nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang setor, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
18. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
19. Tia pada perubahan Alamat pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham wajib diberitahukan kepada Direksi Perseroan.
20. Setiap catatan/perubahan pada daftar pemegang saham dan daftar khusus ditanda tangani oleh seorang anggota Direksi Bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
21. Direksi menyediakan Daftar pemegang saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan.
22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar pemegang saham dan Daftar Khusus.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk

 **HEAD OFFICE**
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

 021 2902 0216

 info@adiwarna.co.id

 021 2902 0217

 www.adiwarna.co.id